



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT KEPEGAWAIAN

Jalan Tamansari Nomor 64. Bandung 40116

Telp/Fax: (022) 2530683, email: sekretariat_ditpeg@itb.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 3071/IT1.B05.1/KP/2024

Tentang Toleransi Keterlambatan Jam Kehadiran

Yang terhormat:

1. Rektor;
 2. Ketua Majelis Wali Amanat;
 3. Ketua Senat Akademik;
 4. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
 5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
 6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
 7. Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
 8. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
 9. Para Direktur;
 10. Ketua Program Tahap Persiapan Bersama;
 11. Para Kepala Biro;
 12. Para Kepala Kantor;
 13. Para Kepala UPT;
- Institut Teknologi Bandung

Sebagaimana diketahui sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 260/PER/I1.A/HK/2014 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari Kerja Institut Teknologi Bandung sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
2. Hari Kerja sebagaimana dimaksud yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.
3. Jam Kerja Pegawai Tetap Institut Teknologi Bandung sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dan **dimulai pukul 07.30 WIB.**
4. Jam Istirahat sebagaimana pada angka 3, untuk Hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit dan Selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.
5. Pencatatan kehadiran pegawai dilakukan dengan perekaman sidik jari kedatangan dan kepulangan sesuai dengan jam kerja tersebut.
6. Toleransi keterlambatan perekaman sidik jari adalah **15 (lima belas menit)** dari ketentuan jam kerja pada poin 3.





INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT KEPEGAWAIAN

Jalan Tamansari Nomor 64. Bandung 40116
Telp/Fax: (022) 2530683, email: sekretariat_ditpeg@itb.ac.id

7. Pegawai yang datang setelah waktu toleransi keterlambatan atau pulang lebih cepat dan tidak mendapat persetujuan atasan, dinyatakan melakukan pelanggaran dan akan berdampak pada perhitungan IPK dengan ketentuan perhitungan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pengaturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2024, sampai ada ketentuan lebih lanjut.



Bandung, 29 Oktober 2024
Direktur Kepegawaian,

Prof. Dr. Dea Indriani Astuti, S.Si.
NIP 197004301996022001

Tembusan :
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (sebagai laporan)